

**PENERAPAN *TAX PLANNING* PPh 21 DALAM USAHA
MENGEFESIENSIKAN BEBAN PAJAK PADA PT. PERKEBUNAN
MITRA OGAN PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



Diajukan Oleh:

M BAGUS BAREZKI

NPM.1801120513.P

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIDINANTI
PALEMBANG**

2021

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M Bagus Barezki
Nomor Pokok/NIRM : 1801120513.P
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pajak
Judul Skripsi : Penerapan *Tax Planning* PPh 21 dalam Usaha
Mengefiseiensiakan Beban Pajak pada PT
Perkebunan Mitra Ogan.

Pembimbing Skripsi

Tanggal 27 April 2021

Pembimbing I


H. Koefrowi, S.E, MM, Ak.
NIDN. 0217105601

Tanggal 27 April 2021

Pembimbing II



Padriansyah, S.E, M.Si
NIDN. 0218079001


122/PS/DFE/21

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Akuntansi




Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN. 0205026401


Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak, CA
NIDN. 0205056701

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M Bagus Barezki

Nomor Pokok : 1801120513.P

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi ini dengan segala konsekuensinya.

Palembang, 29 April 2021

Penulis


M Bagus Barezki



Motto :

“Sesungguhnya Allah Maha Indah dan Mencintai Keindahan”

Kupersembahkan kepada :

- **Mama dan Papa tercinta yang selalu mendoakanku.**
- **Adik ku tercinta**
- **Keluarga besarku**
- **Teman-teman seperjuangan**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang maha Esa, karena berkat kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan *Tax Planning* PPh 21 dalam Usaha Mengefesiensikan Beban Pajak pada PT. Perkebunan Mitra Ogan Palembang” dengan baik dan pada waktu yang tepat.

Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Komprehensif dalam menyelesaikan Program Studi Akuntansi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kendala dan hambatan yang penulis hadapi, Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan rahmat dan menyertai dalam menyelesaikan skripsi.
2. Ibu Dr. Ir, Hj. Nyimas Manisah, MP, sebagai Rektor Universitas Tridinanti.
3. Ibu Msy Mikial, S.E, M.Si, Ak, CA, CSRS sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti
4. Ibu Meti Zuliana, SE, M.Si sebagai ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti.
5. Kusminaini Armin, S.E., M.M sebagai dosen pembimbing Akademik yang tiada henti hentinya memberikan motivasi.

6. H. Koefrowi, S.E, MM, Ak. sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan guna penyelesaian skripsi.
7. Padriansyah, S.E, M.Si Sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan guna penyelesaian skripsi.
8. Papa, Mama dan Adik serta seluruh keluargaku yang tercinta yang selalu menyertai, mendoakan dan selalu memberikanku dukungan baik moril maupun materil serta doanya demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studinya
9. Kak Cahya Staf di Jurusan Akuntansi yang selalu membantu saya dalam kesulitan sewaktu menjalankan Studi Sarjana di Universitas Tridinanti ini
10. Seluruh staf pengajar dan tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti.
11. Sahabat seperjuangan selama menjalani perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah melewati semua masa sulit bersama serta memberikan bantuan dan motivasi.
12. Semua pihak yang telah memberikan dukungan doa yang secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh segala pihak kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Palembang, April 2021

(M Bagus Barezki)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSERTUJUAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
RIWAYAT HIDUP	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kajian Teoritis.....	5
2.1.1. Teori Kemakmuran	5
2.1.2. Pajak Penghasilan.....	6
2.1.3. Subjek Pajak.....	6

2.1.4. Objek Pajak	7
2.1.5. Penghasilan yang termasuk Objek Pajak	7
2.1.6. Penghasilan yang bukan Objek Pajak	9
2.1.7. Tarif Pajak Penghasilan.....	12
2.1.8. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak	13
2.1.9. Pajak Penghasilan Pasal 21	13
2.1.10. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	15
2.1.11. Rekonsiliasi Laporan Keuangan.....	16
2.1.12. Perbedaan Tetap dan Perbedaan Waktu	18
2.1.13. Biaya Sesuai Aturan Pelaksanaan UU Pajak.....	19
2.1.14. Beban Pajak Penghasilan.....	22
2.1.15. Pengertian <i>Tax Planning</i>	24
2.1.16. Tujuan <i>Tax Planning</i>	24
2.1.17. <i>Tax Planning</i> dalam Mengefisiensi Beban Pajak.....	25
2.1.18. <i>Taxibility</i> dan <i>Deductibility</i> Objek PPh Pasal 21	30
2.2. Penelitian Lain yang Relevan	31
2.3. Kerangka Berfikir.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan waktu penelitian	34
3.1.1. Tempat Penelitian.....	34
3.1.2. Waktu Penelitian	34
3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.2.1. Sumber Data.....	34

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data	35
3.3. Populasi, Sampel dan Sampling	35
3.3.1. Populasi	35
3.3.2. Sampel	35
3.3.3. Sampling	36
3.4. Rancangan Penelitian	36
3.5. Variabel dan Defisini Operasional	37
3.6. Teknik Analisis	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan	39
4.1.1. Sejarah Singkat PT Perkebunan Mitra Ogan.....	39
4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan	41
4.1.3. Struktur Organisasi Perusahaan	42
4.1.4. Kepegawaian pada PT Perkebunan Mitra Ogan	43
4.2. Hasil Penelitian	45
4.2.1. Beban Pajak Terhutang Sebelum <i>Tax Planning</i>	45
4.2.2. Beban Pajak Pendapatan Setelah <i>Tax Planning</i>	46
4.2.3. Dampak Efisiensi Sebelum <i>Tax Planning</i>	47
4.2.4. Dampak Efisiensi Setelah <i>Tax Planning</i>	47
4.3. Pembahasan Penelitian.....	47
4.3.1. Perbandingan Perhitungan PPh 21 Sebelum <i>Tax Planning</i> dan Setelah <i>Tax Planning</i>	47
4.3.2. Analisa Beban Pajak dan Laba Bersih Sebelum	

Tax Planning..... 51

4.3.3. Analisa Beban Pajak dan Laba Bersih Setelah

Tax Planning..... 54

4.3.4. Analisa Efisiensi Beban Pajak PT. Mitra

Ogan.....

57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan 59

5.2. Saran..... 59

5.3. Keterbatasan Penelitian 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 2.1. Perbandingan Pembukuan dan Pencatatan.....	27
Tabel 2.2. Prinsip <i>Taxibility dan Duxtability</i> mengenai imbalan.....	30
Tabel 2.3. Penelitian Lain yang Relevan	31
Tabel 3.1. Variabel dan Definisi Operasional	37
Tabel 4.1. Tabel Perhitungan Penghasilan Badan Sebelum Perencanaan Pajak.	45
Tabel 4.2. Perhitungan Pajak Penghasilan Setelah Penerapan Pajak.....	46
Tabel 4.3. Perhitungan pegawai sebelum penerapan perencanaan pajak.....	48
Tabel 4.4. Perhitungan pegawai setelah penerapan perencanaan pajak.....	49
Tabel 4.5. PT Perkebunan Mitra Ogan Laporan Laba Rugi Untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2018 (dalam rupiah).....	51
Tabel 4.6. Tabel Perhitungan Penghasilan Badan Sebelum Perencanaan Pajak.	53
Tabel 4.7. PT Perkebunan Mitra Ogan Laporan Laba Rugi Setelah Perencanaan Pajak Untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 201X	54
Tabel 4.8. Koreksi Fiskal Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	56
Tabel 4.9. Perhitungan Pajak Penghasilan Setelah Penerapan Pajak.....	56
Tabel 4.10. Hasil Penerapan Pajak (<i>Tax Planning</i>) PPh 21	57

DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	32
Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT Mitra Ogan	42

ABSTRAK

M Bagus Barezki, Penerapan Tax Planning PPh 21 Dalam Usaha Mengefesiansikan Beban Pajak Pada PT Perkebunan Mitra Ogan. (dibawah bimbingan Bapak H. Koefrowi, S.E, MM, Ak. Dan Bapak Padriansyah, S.E., M.Si.)

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh setiap wajib pajak. Wajib Pajak dapat meminimalkan beban pajak dengan menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak yang dapat dilakukan pada penelitian ini adalah perencanaan pajak (*tax planning*) PPh 21. Perencanaan pajak (*tax planning*) PPh 21 yang dapat dilakukan adalah dengan cara pemberian tunjangan secara tunai dari perusahaan kepada karyawan, yang dimana cara tersebut menekan penghasilan atau membesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan sehingga penghasilan kena pajak menurun atas manfaat peraturan perajakan yang ada.

1. Setelah penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) PPh 21 dengan pemberian tunjangan sewa rumah, tunjangan kesehatan, dan tunjangan transportasi maka penghematan beban pajak yang didapatkan oleh perusahaan sebesar Rp Rp 3.311.460.959.

Kata kunci: ***Perencanaan Pajak (tax planning) PPh 21, Beban Pajak, Tunjangan Tunai.***

RIWAYAT HIDUP

M Bagus Barezki, lahir di Palembang pada tanggal 24 Agustus 1997, dari pasangan Bapak M Helmi dan Ibu Riyen Yulisma, anak ke pertama dari 2 bersaudara. Sekolah dasar di selesaikan pada tahun 2008 di SDN 40 Palembang, Sekolah Menengah Pertama diselesaikan pada tahun 2011 di SMPN 3 Palembang, Sekolah Menengah Atas di selesaikan pada tahun 2014 di SMA Muhammadiyah 1 Palembang, Program Studi Diploma III di selesaikan pada tahun 2017 di Universitas Sriwijaya. Pada tahun 2018 ia memasuki Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.

Palembang, April 2021

M Bagus Barezki

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Mardiasmo (2016, 3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diketahui pajak merupakan salah satu komponen Penerimaan Negara Simanjuntak dan Mukhlis (2018, 10). Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut: “Segala pajak dipungut berdasarkan undang undang demi kepentingan negara dan ditunjukan kesejahteraan rakyat”. Di Indonesia, pemerintah menggunakan sistem *self assessment system*. Sistem pemungutan pajak yang menuntut wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) dengan secara pro-aktif mengelola administrasi perpajakannya. *Self assesment system* memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang mulai dari menghitung, melapor dan menyetor jumlah pajak terutang.

Menurut Chaezaranni (2016), ditinjau dari sudut pajak penghasilan badan, perlakuan pajak dari pemberian tunjangan tertentu akan dikembalikan kepada prinsip umum yang berlaku dalam hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan, yaitu *taxability deductibility*. Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 pemberian dalam bentuk *benefit in cash* kepada karyawan ini

merupakan pengurang penghasilan bruto bagi perusahaan dan objek PPh 21 bagi karyawan. *Tax Planning* PPh 21 yang dapat dilakukan adalah dengan cara pemberian tunjangan secara tunai dari perusahaan kepada karyawan, yang dimana cara tersebut menekan penghasilan atau membesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan sehingga penghasilan kena pajak menurun atas manfaat peraturan perpajakan yang ada.

Menurut penelitian Patricia (2014), yang berjudul penerapan *Tax Planning* untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan pada PT A di Makassar. Strategi *tax planning* yang telah diterapkan adalah pemilihan bentuk perseroan terbatas, metode pembukuan menggunakan basis akrual, pemilihan metode *average* untuk penilaian persediaan serta penghindaran dari pemeriksaan pajak. Hasil dari *tax planning* ini adalah pajak penghasilan terutang yang awalnya sebesar Rp 104.255.328 turun menjadi Rp 76.063.348. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT A di Makasar dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp. 28.191.980 setelah mengoptimalkan penerapan *tax planning*. Menurut Novayanti (2018, 15), penelitian yang berjudul analisis penerapan perencanaan pajak PPh 21 sebagai upaya untuk mengoptimalkan pajak penghasilan (Studi Kasus PT A) melakukan *tax planning* dengan cara memberikan tunjangan tunai dan natura dari perusahaan kepada karyawan. Tunjangan yang diberikan adalah tunjangan kesehatan, tunjangan makan, tunjangan transportasi dan pemberian natura dalam bentuk voucher telepon. Selisih yang terjadi setelah menerapkan *tax planning* merupakan penghematan pajak yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Sebelum *tax planning* pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan adalah Rp. 426.355.441 dan

setelah melakukan *tax planning* menjadi Rp, 307.561.567, sehingga diperoleh penghematan pajak sebesar Rp. 118.793.874.

PT. Perkebunan Mitra Ogan mempunyai beban pajak pada tahun 2016 sebesar 12.207.970.819 dan itu menyebabkan beban pajak yang sangat besar. Penulis ingin menerapkan Tax Planning dari pemberian natura menjadi pemberian tunjangan, karena dengan pemberian tunjangan biaya-biaya ini tidak dapat dikoreksi positif dan mengakibatkan beban pajak besar. Sehingga diahlikan ke tunjangan sewa rumah, tunjangan kesehatan dan tunjangan transportasi membuat biaya-biaya tersebut dikoreksi positif mengakibatkan pajak menjadi kecil.

Pada penelitian ini penulis ingin meneliti salah satu perusahaan perkebunan yaitu PT. Perkebunan Mitra Ogan, yang dimana bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Penulis ingin mengetahui dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pajak PPh 21 untuk mengetahui bagaimana penerapan *tax planning* PPh 21 dapat mengefisiensikan beban pajak pada perusahaan tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas dan mengingat pentingnya peranan *tax planning* dalam suatu perusahaan untuk meminimalkan dan mengefisiensikan beban pajak terhutang yang harus dibayar perusahaan, maka judul yang akan diteliti penulis adalah “**Penerapan *Tax Planning* PPh 21 dalam Usaha Mengefisiensikan Beban Pajak pada PT. Perkebunan Mitra Ogan**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan *Tax Planning* PPh 21

dalam mengefisiensikan beban pajak pada PT. Perkebunan Mitra Ogan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penerapan *Tax Planning* PPh 21 dalam usaha mengefisiensikan beban pajak pada PT. Perkebunan Mitra Ogan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Manfaat penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, masukan, dan pertimbangan dalam memperkaya konsep penerapan *tax planning* PPh 21 dalam usaha mengefisiensikan beban pajak pada PT. Perkebunan Mitra Ogan dengan tidak melanggar Undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat mengefisiensikan beban pajak melalui *tax planning* PPh 21 pada PT. Perkebunan Mitra Ogan sesuai dengan peraturan UU.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. 2009. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Chaezaranni,S. 2016. Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT RSA dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan.
- Darmawan, E. 2011. Analisis Penerapan *Tax Planning* Dalam Usaha Mengefisiensikan Beban Pajak Pada Badan Usaha Koperasi. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN SYarif Hidayatullah Jakarta
- Lavenia, T., & Hananto, H. 2017. Strategi Perencanaan dan Perhitungan Pajak dalam mengoptimalkan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh).
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Muhammadinah. 2015. Penerapan *Tax Planning* Dalam Upaya Efisiensi Pembayaran Beban Pajak pada PT Agricon Putra Citra Optima.
- Novayanti, D. 2012. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Oditama, A. 2014. Analisis *Tax Planning* dalam Mengefesiensikan Pembayaran Pajak Terutang pada CV Mitra Bahagia Kendari.
- Patricia, J. 2014. Penerapan Tax Planning untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan pada PT A Makassar.
- Purbadini, E. 2015. Penerapan perencanaan pajak penghasilan karyawan (PPh 21) pada PT Guthrie Pecconina Indonesia.

Pohan, C. A. 2018. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Utama. Sitohang, R. C. 2017. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) PPh

21 dalam upaya efisiensi beban pajak badan usaha.

Sukmadinata, N. S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan. Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remana Rosdakarya.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 mengatur tentang pemungutan pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36, Tahun 2008. *Pajak Penghasilan*. Waluyo. 2016. *Akuntansi Pajak* (6th ed.). Jakarta: Salemba Empat.